

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda

Jalan Lampung Blok C Nomor 10, KBN Marunda, Jakarta Utara 14150 02144853751

[bcmarunda.beacukai.go.id](http://bcmarunda.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

## Perizinan Subkontrak dan Perizinan Menerima Perizinan Pengawasan dan Pelayanan Subkontrak Perbaikan Tipe Madya Pabean A Marunda

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Perjanjian subkontrak yang paling kurang memuat informasi uraian pekerjaan yang dilakukan, jangka waktu pekerjaan subkontrak, dan data konversi pemakaian barang dan/atau bahan
3. Lembar Analisis PBC Ahli Pertama, meliputi:
  - a. Kebenaran Penghitungan Konversi Barang dan/atau Bahan;
  - b. Kebenaran Penghitungan Jaminan;
  - c. Kebenaran Klasifikasi yang Diajukan;
  - d. Kebenaran Dokumen Asal Barang yang Disubkontrakkan;
  - e. Kesesuaian Uraian Pekerjaan dan Jangka Waktu Subkontrak;
  - f. Kebenaran Pembebanan Tarif;
  - g. Kesesuaian Harga Satuan Antara Jaminan dengan Dokumen Asal.
4. Dokumen asal barang yang akan disubkontrakkan;
5. Izin usaha dan NPWP penerima subkontrak.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda

Jalan Lampung Blok C Nomor 10, KBN Marunda, Jakarta Utara 14150 02144853751

[bcmarunda.beacukai.go.id](http://bcmarunda.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda

1. Pengusaha TPB mengajukan permohonan analisis kebenaran data dan dokumen subkontrak kepada PBC untuk Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda
2. PBC memberikan persetujuan/penolakan permohonan dalam Lembar Analisis PBC Ahli Pertama dengan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan penelitian terhadap:
  - a. Kebenaran Penghitungan Konversi Barang dan/atau Bahan;
  - b. Kebenaran Penghitungan Jaminan;
  - c. Kebenaran Klasifikasi yang Diajukan;
  - d. Kebenaran Dokumen Asal Barang yang Disubkontrakkan;
  - e. Kesesuaian Uraian Pekerjaan dan Jangka Waktu Subkontrak;
  - f. Kebenaran Pembebanan Tarif;
  - g. Kesesuaian Harga Satuan Antara Jaminan dengan Dokumen Asal.
3. Pengusaha TPB mengajukan permohonan subkontrak kepada Kepala Kantor dengan melampirkan dokumen persyaratan;
4. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan melakukan penelitian kelengkapan dokumen serta penelitian terhadap:
  - a. Perhitungan jaminan yang diajukan dengan harga satuan barang pada dokumen pabean;
  - b. Perhitungan jaminan yang diajukan dengan ketentuan pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI;
  - c. Penghitungan jaminan apakah telah diketahui oleh PBC Ahli Pertama;
  - d. Konversi barang apakah telah diketahui oleh PBC Ahli Pertama;
  - e. Kesesuaian uraian pekerjaan pada kontrak perjanjian subkontrak perusahaan dengan permohonan yang diajukan;
  - f. Kesesuaian izin usaha penerima subkontrak.
5. Dalam hal hasil penelitian sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan surat persetujuan melaksanakan subkontrak atau dalam hal hasil penelitian tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan surat penolakan

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1. 5 Jam Kerja untuk pengajuan melalui SKP
2. 2 Hari Kerja untuk pengajuan secara tertulis

Sejak permohonan diterima secara lengkap

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda



Jalan Lampung Blok C Nomor 10, KBN Marunda, Jakarta Utara 14150 02144853751

[bcmarunda.beacukai.go.id](http://bcmarunda.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

**Biaya / Tarif** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda  
Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Subkontrak

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id)
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta – 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja

### Saluran Pengaduan KPPBC TMP A Marunda

1. website: <https://bcmarunda.beacukai.go.id/pengaduan>
  2. email: [kimarunda@gmail.com](mailto:kimarunda@gmail.com)
  3. telepon: 021 4485 3751
  4. faksimile: 021 4485 3739
  5. whatsapp: 0878 8800 0338
  6. kotak dan meja pengaduan: KPPBC TMP A Marunda Lantai II, Jl. Lampung Blok C No 10, KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara
4. Kotak Evaluasi Pengguna Layanan

<https://bcmarunda.beacukai.go.id/kotak-evaluasi>